

Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka

Erwin Wijaya Siahaan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

Correspondence email:erwinwijaya@gmail.com

Abstrak. Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu kewaktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yakni: Pertama, formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan transnational crime. Kedua, penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut. Ketiga, hambatan dalam penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana transnational crime yang terjadi di wilayah perairan selat malaka dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Kebijakan hukum penanggulangan transnational crime berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh warga negara asing

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime, Ditpolair Polda Sumut, Selat Malaka

Abstract. The development of a very dynamic strategic environment has resulted in efforts to enforce the law of sovereignty and security at sea, especially in the Malacca strait area from time to time always faced with quite complex challenges. Moreover, if it is related to the geographical constellation of Indonesia in the form of an archipelago with two-thirds of its territory consisting of the sea, its strategic position and the content of potential marine resources. The problems discussed in this thesis are: First, the formulation of legal policies against transnational crime. Second, the prevention of transnational crime in the Malacca Strait area by the Ditpolair Polda North Sumatra. Third, the obstacles in overcoming transnational crime in the Malacca Straits area by the Ditpolair Polda North Sumatra. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study. Legal policy formulation, of course, must first begin by looking at the act as a crime by making criminal regulations that contain sanctions for criminals (criminalization). The criminalization of transnational crimes that occur in the waters of the Malacca Strait can be seen in the provisions contained in the legislation by grouping the elements of unlawful acts that can be held criminally responsible for the perpetrators. The criminal provisions contained in the laws and regulations that are formed are essentially for the creation of legal certainty as a legal goal. Legal policy for dealing with transnational crime based on the strategic environment of the Malacca Strait is influenced by several aspects, including geography, demography and natural resources. Border areas in the Malacca Strait that are not supervised, especially water areas, create vulnerability to the theft of natural resources such as illegal fishing. In addition, several border areas and outer islands which are only limited by forest areas also create vulnerability to illegal logging carried out by foreign nationals.

Keywords: Combating Transnational Crime, Ditpolair Polda North Sumatra, Malacca Strait

PENDAHULUAN

Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan program pemeliharaan kamtibmas yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe, security* dan *prosperity*. Namun demikian Permasalahan

keamanandalamnegeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain¹. Arus globalisasi memunculkan berbagai ancaman dan tantangan yang menjadi isu penting bagi penerapan pemolisian yang sesuai dengan harapan masyarakat ditengah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti social, ekonomi dan politik. Kondisi ketidakpastian terjadi karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi akibat tingginya perubahan kondisi dinamis yang sangat terasa dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Kondisi ini diakronimkan dengan VUCA pada transformasi menuju Polri yang PRESISI

Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk *illegal* di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional.² Polri telah mengkategorikan kejahatan transnasional, yakni *terrorism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling and international economic crime*; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti *illegal logging, illegal fishing, illegal minning* dan penyelundupan,³ sangat berpotensi terjadi di wilayah perairan terutama selat malaka sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. *Keempat*, Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka. *Kelima*, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.⁴ Di samping itu bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti bahwa wilayah Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi.⁵ Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan.

Penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap praktek *transnational crime* yang dilakukan oleh Polri merupakan suatu tindakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Berdasarkan data rekapitulasi kejahatan *transnational crime* menunjukkan bahwa kejahatan *transnational crime* yang sering terjadi di wilayah perairan selat malaka disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor dimaksud yakni faktor geografi dengan luas wilayah perairan selat malaka dibandingkan dengan sumber daya yang ada di Direktorat Polisi Perairan kurang memadai sehingga lemahnya pengawasan dan tindakan kepolisian yang dilakukan misalnya patroli pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai *black spot*, misalnya Jumlah Pos Lintas Batas masih belum seimbang dengan titik wilayah yang sering dijadikan arus lalu lintas barang dan orang di wilayah perbatasan terutama selat malaka. Di samping itu, juga terkait dengan yuridiksi negara berdasarkan ZEE dan UNCLOS sehingga berdampak pada praktek penyelundupan pengangkutan hasil kejahatan *illegal minning* yang semakin meningkat. Adanya perbedaan penentuan batas wilayah perairan selat malaka antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia menentukan batas wilayah perairan di selat malaka sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 yang diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985, sedangkan Malaysia menentukan batas wilayah perairan berdasarkan landasan kontinental akibatnya ditemukan banyak kapal-kapal pengangkutan hasil *illegal minning* yang menurut negara malaysia masih diperairan Malaysia.

Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairan selat malaka yang berbatasan dengan negara lain dalam prakteknya menggunakan modus operandi spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai *street crime* berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan yakni bersifat *organization crime* dengan modus *endaadse samenloop/concursus idealis* maupun *meerdadse samenloop/concursus realis*.⁶ Pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan pendekatan sistem termasuk sebagai sub sistem adalah koordinasi terpadu antar lintas negara (*transnational*) maupun lembaga otoritas di wilayah perbatasan perairan selat malaka. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan *transnational crime* telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan⁷

¹ Melalui: <http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta september 2008, halaman. 4

³ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*, Jakarta, 2011, halaman. 1

⁴ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Loc.cit*

⁵ <http://www.google.co.id>, Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei 2021

⁶ AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, halaman. 51

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan wilayah perairan selat malaka sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.⁸ Untuk itu diperlukan upaya berupa penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka, yang salah satu upaya yakni melakukan tindakan pemberantasan berupa tindakan secara represif dengan menggunakan kerangka KUH Pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Polri dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan berkembangnya *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka tentunya sangat memerlukan penanganan tersendiri dan sungguh sungguh.⁹ Hal ini bukan karena spesifikasi tindak kejahatan transnasional yang muncul di wilayah tersebut, namun tindak kejahatan yang dilakukan tersebut melibatkan dua atau lebih warga Negara dari dua atau lebih Negara, dimana penanganannya memerlukan kerjasama dari dua atau lebih negara tersebut. Sekalipun Polri telah melakukan berbagai hal untuk penanganan situasi Kamtibmas di daerah perbatasan dengan cara meningkatkan kemampuan Anggota Polri dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sytem*),¹⁰ atau dengan meningkatkan kegiatan pre-emptif dan preventif dalam bentuk pengawasan, namun hal ini masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala dalam pengawasan di wilayah perairan selat malaka yang berkaitan dengan faktor keterbatasan dalam sumber daya aparat penegak hukum, perangkat hukum, masalah kewenangan sesuai batas Negara dan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, perjanjian antar negara dan sebagainya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa wilayah Indonesia yang terletak pada posisi silang jalur lintas dagang dunia bagaimanapun juga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk melakukan perdagangan bebas terbuka. Dengan jumlah penduduk yang besar kondisi ini sangat menguntungkan bagi banyak pihak baik sebagai sumber tenaga kerja, maupun sebagai pasar potensial. Karena itu banyak kalangan tertarik untuk masuk ke Indonesia dan melakukan hubungan perdagangan : *pertama*, secara resmi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan misalnya antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia (*Basic Arrangements on Trade and Economic Relations*, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Agustus 1970 sampai saat ini masih menjadi acuan yang mengatur tentang norma-norma ekonomi perdagangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak, serta untuk menghindari dampak negatif berupa penyelundupan yang ditimbulkannya), *kedua*, secara tidak resmi (penyelundupan/perdagangan gelap dan sebagainya) dengan cara memanfaatkan peluang masuk yang sangat terbuka di wilayah perbatasan darat maupun perairan, Bandara, Pelabuhan yang dianggap masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Hal ini, bila tidak dilakukan penertiban tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi di tanah air / wilayah (lokal) dan akan berdampak terhadap situasi Kamtibmas.¹¹

Berdasarkan uraian di atas mengandung arti bahwa pentingnya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri dengan pertimbangan didasarkan pada lingkungan strategis yang berbatasan dengan Negara-negara lain sangat rawan terjadinya *transnational crime* misalnya wilayah perairan timur Sumut yang berada di selat malaka (panjang pantai timur Sumut yang memanjang dari perbatasan perairan aceh sampai kepada perbatasan perairan riau adalah 173 MIL) baik secara demografi maupun sumberdaya alam sangat potensial karena berbatasan dengan perairan Negara Malaysia dan perairan Negara Singapura merupakan alur pelayaran internasional yang setiap hari ramai dilalui kapal-kapal dagang dan kapal-kapal distribusi yang rawan dengan tindak pidana penyelundupan.¹²

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratkan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat "melawan hukum" atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Sudarto., *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85 bahwa Kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana

⁹ Aldrin Mp Hutabarat, *Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspadaai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas*, Lembang, April 2008, halaman. 14

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman. 14, bahwa Istilah "*criminal justice system*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

¹¹ *Ibid*

¹² Direktorat Polisi Perairan, *Optimalisasi Pengamanan Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terluar Melalui Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka*, Polda Sumatera Utara, 2009, halaman 1

Perairan pantai timur selat malaka yang berbatasan dengan Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur yang rawan dimasuki oleh negara asing karena keempat pulau tersebut tidak mempunyai penduduk tetap. Dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas berupa *transnational crime* yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.¹³

Penanggulangan yang dilakukan Polri melalui penguatan peran dalam melakukan tindakan-tindakan kepolisian terhadap potensi-potensi terjadinya kejahatan *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui *patnership building* dengan penguatan jaringan sebagaimana digariskan di dalam renstra Polri.¹⁴Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan *transnational crime*?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum¹⁵. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁶

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Hukum Terhadap Kejahatan *Transnational Crime*

Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana *transnational crime* dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹⁷ *Ibid*, hlm 177.

¹⁸ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 14 Agustus 2021

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.¹⁹ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana. Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.²⁰ Andi Hamzah menerjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.²¹ Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.²²

Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*”. Fahaman “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas yang dianut pada fahaman hukum pidana Indonesia mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan formulasi kebijakan hukum *transnational crime* berdasarkan lingkungan **strategik** Selat Malaka yang dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Geografi.

Selat malaka yang secara geografis berada diantara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi (*Sea Lanes Communication*) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran Internasional maka keamanan dan keselamatan baik arus barang maupun penumpang yang melintas menjadi tanggungjawab 3 (tiga) negara yakni Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di samping itu terdapat pula tempat persinggahan atau sandarnya kapal-kapal baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak (Malaysia), pasir gudang, johor (Singapura), sedangkan untuk Indonesia terdapat pelabuhan belawan (Medan), Dumai Batam (Riau), Lhoksumawe (NAD), Propinsi Sumatera Utara (SUMUT), Propinsi Riau, Propinsi Kepri dan berhubungan langsung dengan wilayah perairan lain pada Propinsi Jambi. Hal ini juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL, panjang pantai barat adalah 158 MIL, luas perairan Sumut 26.260 MIL. Batas wilayah perairan yakni sebelah utara perairan propinsi Aceh (NAD), sebelah selatan perairan propinsi Riau/Propinsi Sumatera Barat, sebelah barat samudera Indonesia, sebelah timur perairan Malaysia. Disepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur.²⁵ Hal ini dapat dilihat pada peta di bawah ini:

¹⁹ *Ibid*

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1


²¹ **Andi Hamzah**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41

²² **Moeljatno**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3

²³ **Oemar Seno Adji**, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21

²⁴ **Nyoman Serikat Putra Jaya**, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12

²⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021



Dengan posisi geografis selat malaka tersebut diatas, menjadikan Sumut sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan laju pembangunan dan perekonomian. Selain itu issue-issue yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri akan mudah sekali mendapatkan sorotan dari dunia internasional, hal ini mengharuskan untuk pengamanan selat malaka melakukan peningkatan jalinan kerjasama lintas sektoral maupun lintas negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka.²⁶

b. Aspek Demografi.

Di sepanjang selat malaka yakni pantai timur dan pantai barat terdapat jumlah penduduk sebanyak 13.079.438 yang mayoritas penduduk adalah masyarakat nelayan tradisional yang heterogen (berbagai suku). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas nelayan tradisional tentunya tingkat kualitas sumber daya manusianya masih lemah dan tanpa didukung oleh berbagai fasilitas, seperti pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan yang terbatas menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angkatan kerja dari tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

c. Aspek Sumber Daya Alam.

Disepanjang selat malaka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman kekayaan baik di laut seperti tersedianya kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar memiliki andalan dibidang kehutanan yaitu sebagai penghasil kayu. Kehutanan dan kelautan di samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, juga mengandung potensi kerawanan terjadinya eksploitasi secara ilegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam serta persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri.²⁷

Penanggulangan Kejahatan *Transnational Crime* Di Wilayah Selat Malaka Oleh Ditpolair Polda Sumut

Dihadapkan perkembangan lingkungan strategis selat malaka dengan berbagai aspek hakekat ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar maka dalam pelaksanaan tugas tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat berbagai pengaruh dari perkembangan lingkungan strategis ditinjau dari aspek geografi, demografi dan sumber daya alam, maka Polri khususnya Dit Pol Air Polda Sumut harus dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka antisipasi hakekat ancaman dan penanggulangan dampak perkembangan lingkungan strategis tersebut guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang mungkin timbul dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.²⁸

1. Guna mengantisipasi Kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, maka Dit Pol Air Polda Sumut perlu mengambil tindakan

²⁶ Hasil wawancara dengan Personil Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

²⁷ Hasil wawancara dengan Personil Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

²⁸ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

Kepolisian dalam bentuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang timbul atau dimungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain seperti Terorisme, money laundry, people smuggling, Drug violence, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.

2. Guna memperoleh hasil yang maksimal, dalam pelaksanaan operasi perlu terlebih dahulu dilakukan operasi intelejen yang prinsipnya mendahului, menyertai dan mengakhiri dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau informasi yang tajam tentang sasaran operasi dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi di lapangan sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Kerjasama dengan Kepolisian negara-negara tetangga dan negara-negara lain yang lebih maju dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan yang bersifat yuridiksi dengan menggelar kegiatan kerjasama berupa latihan-latihan di wilayah-wilayah perbatasan.
4. Perlu dikembangkan kerjasama kemitraan melalui kolaborasi antara Polisi dan masyarakat komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di wilayah perbatasan dan pulau terluar guna mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan.

Direktorat Pol Air Polda Sumut dalam penyelenggaraan tugas Polri merupakan kesatuan terdepan dan aspek pelaksanaan tugasnya senantiasa bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan yang ada di wilayah perairan sesuai wilayah hukumnya. Dihadapkan dengan adanya potensi gangguan keamanan yang timbul di wilayah perbatasan dan pulau terluar, maka Dit Pol Air Polda Sumut melakukan upaya antisipasi terhadap hakekat ancaman dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas di Selat Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:²⁹

Deteksi Dini.

Melaksanakan deteksi terhadap segala bentuk kegiatan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang diperkirakan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.

Preemptif.

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penerangan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam kegiatan sosialisasi tentang upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 3) Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat, pengusaha perkapalan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh Parpol yang ada dipesisir pantai dalam upaya antisipasi hakekat ancaman dan menumbuhkan kemampuan untuk mencegah, menanggulangi segala gangguan keamanan di selat malaka.

Preventif.

- 1) Meningkatkan patroli di daerah rawan yang menjadi sasaran pelaku kriminalitas di wilayah perairan.
- 2) Melakukan pengamanan ditempat-tempat yang digunakan atau menjadikan sasaran pelaku kriminalitas terutama di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 3) Melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal laut yang masuk teritorial NKRI guna meminimalisasi munculnya tindakan kriminalitas misalnya perompakan.
- 4) Menyiapkan pasukan guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Represif/Penegakan Hukum.

- 1) Membentuk team penyidik yang memiliki kemampuan khusus misalnya bahasa asing dan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum laut Internasional melalui kegiatan pelatihan, dikjur dan lain-lain..
- 2) Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 3) Melakukan penegakkan hukum terhadap segala bentuk kejadian yang dapat mengganggu stabilitas/kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Permasalahan utama yang berimplikasi terhadap pengoptimalan pelaksanaan tugas Direktorat Pol Air Polda Sumut adalah menyangkut penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral/instansi samping sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek tindakan pengamanan. Pentingnya peningkatan kerjasama dengan lintas sektoral dihadapkan dengan pesatnya trend perkembangan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta dampak yang ditimbulkan diharapkan dalam kerjasama mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan memperhatikan sendi-sendi hubungan fungsional masing-masing intansi dengan didasarkan atas saling penghormatan, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan kewenangan masing-masing intansi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka perlu disusun perencanaan yang

²⁹ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

matang dalam rangka terselenggaranya operasi mandiri kewilayahan secara terpadu bekerjasama dengan lintas sektoral/instansi samping. Tujuannya adalah teroptimalisasinya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di Selat Malaka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui kerjasama terpadu dengan lintas sektoral, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Meningkatkan patroli secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Sasaran operasi adalah daerah yang rawan kriminalitas berdasarkan hakekat ancaman yang ada. Patroli secara terpadu ini dilakukan dengan menggelar kekuatan yang didasarkan atas kerawanan serta hakekat ancaman gangguan keamanan yang menyertainya.
- b. Komunikasi yang terbangun antar instansi untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan selat malaka.
- c. Penggelaran rapat secara intensif untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penanganan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dengan memfokuskan pada penyusunan dan penetapan target operasi yang dilakukan dengan memperhatikan hasil analisa dari kendala yang ditemukan. Penentuan target operasi dilakukan melalui kegiatan analisa atas inventarisasi data tentang bentuk serta daerah ataupun hakekat ancaman.
- d. Penanganan kriminalitas secara terpadu dengan melibatkan instansi samping.
- e. Penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- f. Bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar berupa penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar dan bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar.
- g. Memberdayakan sarana dan prasarana serta anggaran yang ada pada masing-masing instansi sehingga dapat lebih optimal untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul selama ini.

Peran Polri melalui pendekatan *penal policy*,³¹ sebagai bagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi,³² tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan *transnational crime* di pulau-pulau terluar. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime*).³³ Jenis kewenangan penanggulangan kejahatan *transnational crime* lebih cenderung pada penerapan hukum pidana (*penal policy*). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana.³⁴

Berdasarkan hakekat ancaman yang timbul saat ini di wilayah perbatasan dan pulau terluar selat malaka sebagai pengaruh lingkungan strategik, selat malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut:³⁵

³⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 8, bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*).

³² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman. 7 bahwa Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 73.

³⁴ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, halaman. 65

³⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021

1. Aspek Geografi. Selat malaka yang secara geografis berada diantara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi (*Sea Lanes Communication*) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran Internasional maka keamanan dan keselamatan baik arus barang maupun penumpang yang melintas menjadi tanggungjawab 3 (tiga) negara yakni Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di samping itu terdapat pula tempat persinggahan atau sandarnya kapal-kapal baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak (Malaysia), pasir gudang, johor (Singapura), sedangkan untuk Indonesia terdapat pelabuhan belawan (Medan), Dumai Batam (Riau), Lhoksumawe (NAD), Propinsi Sumatera Utara (SUMUT), Propinsi Riau, Propinsi Kepri dan berhubungan langsung dengan wilayah perairan lain pada Propinsi Jambi. Hal ini juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL, panjang pantai barat adalah 158 MIL, luas perairan Sumut 26.260 MIL. Batas wilayah perairan yakni sebelah utara perairan propinsi Aceh (NAD), sebelah selatan perairan propinsi Riau/Propinsi Sumatera Barat, sebelah barat samudera Indonesia, sebelah timur perairan Malaysia. Disepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur.
2. Posisi geografis selat malaka, menjadikan Sumut sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan laju pembangunan dan perekonomian. Selain itu issue-issue yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri akan mudah sekali mendapatkan sorotan dari dunia internasional, hal ini mengharuskan untuk pengamanan selat malaka melakukan peningkatan jalinan kerjasama lintas sektoral maupun lintas negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka.
3. Aspek Demografi. Di sepanjang selat malaka yakni pantai timur dan pantai barat terdapat jumlah penduduk sebanyak 13.079.438 yang mayoritas penduduk adalah masyarakat nelayan tradisional yang heterogen (berbagai suku). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas nelayan tradisional tentunya tingkat kualitas sumber daya manusianya masih lemah dan tanpa didukung oleh berbagai fasilitas, seperti pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan yang terbatas menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angkatan kerja dari tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
4. Aspek Sumber Daya Alam. Di sepanjang selat malaka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman kekayaan baik di laut seperti tersedianya kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar memiliki andalan dibidang kehutanan yaitu sebagai penghasil kayu. Kehutanan dan kelautan di samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, juga mengandung potensi kerawanan terjadinya eksploitasi secara illegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam serta persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri.

SIMPULAN

1. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan transnational crime berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Hakekat ancaman di selat malaka yang memerlukan formulasi kebijakan hukum yakni: Pertama, terjadinya penyelundupan dengan keluar masuknya barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga merugikan negara sampai milyaran rupiah. Kedua, masuknya imigran gelap dari luar negeri ke Indonesia disepanjang selat malaka serta sebagian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara yang mencoba ke luar negeri secara illegal untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di negeri orang secara tidak sah. Ketiga, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menimbulkan permasalahan seperti perebutan wilayah pulau yang tadinya masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi masuk wilayah negara tetangga, hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia sehingga terjadi pemindahan batas-batas di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh warga negara tetangga.
2. Pengamanan wilayah selat malaka merupakan salah satu program utama akselerasi transformasi Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri, memelihara keamanan dalam negeri dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah perairan dengan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana di kemukakan oleh Presiden

Jokowi. Penanggulangan kejahatan transnational crime di selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut didasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh warga negara asing, trafficking in person dan perompakan. Selain kejahatan sering juga terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia serta berbagai kejahatan terorganisir lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta september 2008.
- Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*, Jakarta, 2011.
- Meluli: <http://www.google.co.id>, Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei 2021.
- AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratannya yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Sudarto,, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988.
- Aldrin Mp Hutabarat, *Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspada Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas*, Lembang, April 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman. 14, bahwa Istilah “*criminal justice system*” menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.
- Direktorat Polisi Perairan, *Optimalisasi Pengamanan Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terluar Melalui Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka*, Polda Sumatera Utara, 2009.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Melalui: <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 14 Agustus 2021
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 8, bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*).

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman. 7 bahwa Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021